



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, NIK , tempat/tanggal lahir Kebumen 19 Juni 1966, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK , tempat/tanggal lahir Wonosobo, 10 Januari 1960, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 30 Juli 2019 yang diajukan ke Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Drh tanggal 30 Juli 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 29 April 1980 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, berdasarkan kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 69/1980 Seri CE, tertanggal 8 Oktober 1980.

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat selama 15 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat bersama-sama pindah ke rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat di RT 009 RW. 005 Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku tahun 1995 sampai sekarang namun setelah lebaran 1940 H Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga sudah sejak 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat sudah tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat sampai dengan saat ini.

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

1. Anak Pertama, laki-laki, berusia 36 (tiga puluh enam) tahun;
2. Anak Kedua, perempuan, berusia 32 (tiga puluh empat) tahun;
3. Anak Ketiga, laki-laki, berusia 30 (tiga puluh) tahun;

saat ini ketiga anak tersebut sudah menikah.

4. Bahwa semula pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar pertengahan 2018 mulai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena:

a. Tergugat diam-diam menjalin hubungan dengan wanita selingkuhan Tergugat yang baru datang dari Jawa dan tinggal di Desa Waihatu sampai sekarang;

b. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah pernah melaporkan hal ini kepada staf Desa Waihatu bahwa selingkuhan Tergugat yang bernama Sanijah berada di rumah orang tua Tergugat namun staf Desa Waihatu tidak melakukan apa-apa;

c. Bahwa selingkuhan Tergugat yang bernama Sanijah pernah membuat surat pernyataan yang diketahui oleh Babinsa bahwa dia (Sanijah) tidak akan merusak rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi karena status Sanijah adalah merupakan istri orang namun hal itu dilanggar dan sampai sekarang masih memiliki hubungan dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya pada bulan November 2018 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan wanita selingkuhan Tergugat dan pada saat itu Tergugat tidak segan-segan mencekik leher Penggugat namun Penggugat berontak.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Tergugat tanggal 6 Agustus 2019 dan 19 Agustus 2019 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN/01/VII/2019 Model DN, tanggal 30 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia), tempat kediaman di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang merupakan ayah kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di Desa Waihatu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang semuanya sudah berkeluarga;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sejak pertengahan tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena pihak ketiga, Tergugat punya hubungan dengan

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan lain bernama Sanijah, Tergugat juga berlaku kasar terhadap Penggugat dan pernah memukul Penggugat;

-Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut sudah diketahui banyak orang dan sudah pernah diselesaikan di desa dengan dihadiri oleh kakak perempuan Tergugat, Babinsa, perangkat desa dan anak-anak Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Januari 2019 dan Tergugat membuat surat perjanjian yang intinya menerangkan tidak boleh lagi Tergugat berhubungan dengan perempuan tersebut dan perempuan tersebut tidak boleh lagi tinggal di desa Tergugat. Dan mengenai perlakuan kasar Tergugat terhadap Penggugat saksi ketahui dari cerita Penggugat;

-Bahwa setelah perjanjian, perempuan tersebut pergi ke Ambon, sedangkan Tergugat tetap di desa Waihatu, tetapi Tergugat diam-diam masih berhubungan dengan perempuan tersebut dengan menyusul perempuan tersebut ke Ambon, bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut sekitar 2 (dua) bulan lalu, saksi mengetahui pernikahan itu dari cerita nenek saksi yaitu ibu dari Tergugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama kembali;

-Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

-Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat;

-Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang merupakan ayah kandung saksi;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di Desa Waihatu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang semuanya sudah berkeluarga;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sejak pertengahan tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena pihak ketiga, Tergugat punya hubungan dengan perempuan lain bernama Sanijah, Tergugat juga berlaku kasar terhadap Penggugat dan pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi Saksi pernah melihat Tergugat berboncengan di atas sepeda motor dengan perempuan tersebut, juga hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut sudah diketahui banyak orang dan sudah pernah diselesaikan di desa dengan dihadiri oleh kakak perempuan Tergugat, Babinsa, perangkat desa dan anak-anak Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Januari 2019 dan Tergugat membuat surat perjanjian yang intinya menerangkan tidak boleh lagi Tergugat berhubungan dengan perempuan tersebut dan perempuan tersebut tidak boleh lagi tinggal di desa Tergugat. Dan mengenai perlakuan kasar Tergugat terhadap Penggugat saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa setelah perjanjian, perempuan tersebut pergi ke Ambon, sedangkan Tergugat tetap di desa Waihatu, tetapi diam-diam masih berhubungan dengan perempuan tersebut bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut sekitar 2 (dua) bulan lalu, saksi mengetahui dari cerita nenek saksi yaitu ibu dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Juni 2019 yaitu dua hari setelah Hari Raya Idul Fitri tahun 2019, Tergugat pergi dari rumah pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama kembali;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik;

-Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, karena yang saksi ketahui selama ini Penggugat lah yang giat mencari nafkah dengan berjualan, sedangkan Tergugat hanya sekedar membantu saja;

-Bahwa Saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah menyarankan Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan berdasarkan relaas panggilan Tergugat tanggal 6 Agustus 2019 dan 19 Agustus 2019 yang dibacakan di persidangan,

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Tergugat ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Sanijah. Puncak perselisihan terjadi pada tanggal November 2018, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan-alasannya untuk menuntut perceraian dari Tergugat serta apakah gugatan Penggugat tersebut telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN/01/VII/2019 Model DN, tanggal 30 Juli 2019, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, bukan termasuk saksi yang tidak dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata serta Pasal 171 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi Penggugat tersebut tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi kedua saksi tersebut mengetahui Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan yang bernama Sanijah bahkan diam-diam Tergugat menikah dengan perempuan tersebut, dan sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, serta selama pisah tersebut keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali. Keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara serta memenuhi ketentuan

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim menilai kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan dari pernikahan mereka sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Sanijah bahkan sudah menikah dengan perempuan tersebut secara diam-diam, dan juga Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama dua bulan lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghargai lagi, tidak saling mempercayai lagi satu sama lain dan juga Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama dua bulan lebih, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah Surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa "suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya";

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama dua bulan lebih, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami istri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan tidak berhasilnya usaha pihak keluarga medamaikan Penggugat dan Tergugat serta dengan adanya keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita angka 7 pada gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan *mudharat* kepada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati keduanya sudah tidak seiya sekata lagi satu sama lain, terutama lagi karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian menurut Majelis Hakim alasan-alasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 39 ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa talak *ba'in sughra* diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh pengadilan, serta perceraian ini adalah yang kesatu, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijah 1440 Hijriyah, oleh **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.** dan **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Nasaritha Randhitia Permata, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto.

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto.

dto.

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

dto.

Nasaritha Randhitia Permata, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Proses	= Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	= Rp 75.000,00
4. Panggilan Tergugat	= Rp 150.000,00
5. PNBP panggilan	= Rp 20.000,00
6. Redaksi	= Rp 10.000,00
7. <u>Meterai</u>	= Rp 6.000,00 +
Jumlah	= Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2019/PA.Drh